

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan mengenai hal-hal yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Ekspresi Budaya Tradisional dapat dikategorikan sebagai benda yang di atasnya dikenakan hak kebendaan dalam Hukum Adat. Hal ini disebabkan, karena, Ekspresi Budaya Tradisional telah memenuhi unsur-unsur benda dalam Hukum Adat. Setelah mengetahui bahwa Ekspresi Budaya Tradisional termasuk ke dalam kategori benda dalam hukum adat, maka selanjutnya, dapat ditentukan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional termasuk kategori jenis benda tidak berwujud dalam Hukum Adat, karena keberadaannya tidak bertubuh. Untuk mengetahui apakah di atas Ekspresi Budaya Tradisional yang termasuk kategori benda tersebut dapat dikenakan Hak Kebendaan dalam Hukum Adat, dilakukan uji unsur Hak Kebendaan dalam Hukum Adat terhadap hak atas Ekspresi Budaya Tradisional. Hasil uji unsur tersebut diperoleh kesesuaian unsur-unsur di antara keduanya, sehingga hak atas Ekspresi Budaya Tradisional dapat dipersamakan dengan Hak Kebendaan dalam Hukum Adat. Sehubungan dengan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat adat, maka Ekspresi Budaya Tradisional dikategorikan sebagai hak kolektif atau hak milik bersama.
2. Perlindungan hak masyarakat adat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional belum maksimal. Memang terdapat muatan peraturan yang terkesan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Adapun pengaturan hak masyarakat adat terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dapat ditemukan dalam UNDRIP, UU Hak Cipta, dan UU Pemajuan

Kebudayaan. Berkaitan dengan perlindungan melalui UU Hak Cipta sudah terdapat Pasal 38 yang memberikan perlindungan berupa inventarisasi, menjaga dan memelihara atas objek-objek Ekspresi Budaya Tradisional. Dari pasal tersebut dengan terdapatnya kata inventarisasi, menjaga dan memelihara terkesan sudah terdapat perlindungan dan sesuai dengan apa yang telah diatur pada UU Pemajuan Kebudayaan. Namun, apabila dikaji lebih jauh masih terdapat kurangnya perlindungan dari Pasal 38 UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan terhadap masyarakat adat yang memiliki Ekspresi Budaya Tradisional, karena hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara. Maka keuntungan dari penggunaan Ekspresi Budaya Tradisional diberikan kepada Negara, bukan kepada masyarakat adat sebagai pemilik dari Ekspresi Budaya Tradisional, sehingga hal tersebut merugikan masyarakat adat.

3. Terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Bagi Hasil atau *Benefit Sharing* sebagai upaya perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang digunakan oleh pihak asing untuk memperoleh keuntungan bagi masyarakat adat. RUU PTEBT telah merumuskan mengenai penerapan sistem bagi hasil terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Perlu untuk dilakukan terlebih dahulu uji unsur untuk mengenai apakah Sistem Bagi Hasil dalam Hukum Adat memiliki konsep yang sama dengan *Benefit Sharing System* pada *Nagoya Protocols* dalam HKI. Hasil uji unsur tersebut diperoleh mengenai kesesuaian antara keduanya. Kemudian, penetapan pada *Nagoya Protocols* dimaksudkan untuk Sumber Daya Genetika, sehingga dilakukan penafsiran analogi agar dapat memperluas aturan *benefit sharing* pada *Nagoya Protocols* dengan membandingkan persamaan-persamaan antara Sumber Daya Genetika dan Ekspresi Budaya Tradisional. Hasil penafsiran tersebut diperoleh bahwa terdapat persamaan antara keduanya, sehingga *benefit sharing* dalam *Nagoya Protocols* memiliki kemungkinan untuk diterapkan pada Ekspresi Budaya Tradisional.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran terhadap penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk melakukan amandemen terhadap Pasal 38 Ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara, dikarenakan hal tersebut tidak memberikan perlindungan bagi masyarakat adat. Sehingga, seharusnya Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dimiliki oleh masyarakat adat, agar kedepannya masyarakat adat tidak akan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya eksploitasi Ekspresi Budaya Tradisional.
2. Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk merumuskan Peraturan Pemerintah yang disebutkan pada Pasal 38 Ayat (4) UU Hak Cipta, dengan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara masyarakat adat sebagai pemilik Ekspresi Budaya Tradisional, dengan Negara yang mendaftarkan Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional, agar masyarakat adat dapat memperoleh pemanfaatan apabila Ekspresi Budaya Tradisional tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan, sehingga hal tersebut dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.
3. Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk mengesahkan RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau merumuskan kembali UU yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai undang-undang *sui generis*, yang memuat mengenai kedudukan masyarakat adat sebagai pemilik atas Ekspresi Budaya Tradisional.
4. Disarankan kepada Pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat adat mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional sebagai upaya perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang memiliki potensi untuk dapat dikomersialisasikan, agar

masyarakat adat dapat memperoleh keuntungan apabila Ekspresi Budaya Tradisional dimanfaatkan.

5. Disarankan kepada masyarakat adat untuk melakukan inventarisasi terhadap seluruh Ekspresi Budaya Tradisional, sehingga terdapat perlindungan atas Ekspresi Budaya Tradisional dalam bentuk Hak Cipta.
6. Disarankan kepada Pihak Asing untuk menggunakan konsep bagi hasil dapat dengan membentuk Perjanjian Lisensi yang telah diatur pada UU Hak Cipta apabila hendak melakukan pemanfaatan yang memperoleh keuntungan atas Ekspresi Budaya Tradisional, agar tidak terdapat pihak yang dirugikan, terutama masyarakat adat.
7. Disarankan kepada para peneliti permasalahan Ekspresi Budaya Tradisional untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai mekanisme dari pembagian hasil yang dilakukan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan, sehingga dapat mengetahui bagaimana implementasinya secara nyata, kendala apa saja yang timbul dari penerapan pembagian hasil tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Awaludin, H. (2005). *Kepentingan Negara Berkembang Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Bainbridge, & David, I. (1990). *Computers and The Law*. London: Pitman Publishing.
- Danandjaja, J. (1986). *Folklor Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Donandi, S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2001). *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harris, F. (2020). *Modul KI-Lat untuk Pemula*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Harsono, B. (2013). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Kartasapeotra, G., Kartasapoetra, R. G., Kartasapoetra, A. G., & Setiady, A. (1991). *Hukum Tanah: Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kesowo, B. (1994). *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- indsey, T., Damian, E., Butt, S., & Utomo, T. S. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.
- Lutviansori, A. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Margono, S. (2015). *Hukum Kekayaan Intelektual Cetakan I*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhammad, B. (1982). *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Rato, D. (2011). *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Saidin, O. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali.
- Saragih. (1984). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tersito.
- Sardjono, A. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.
- Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: U Press.
- Soekanto, & Soekanto, S. (1981). *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

- Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2013). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Cetakan IV*. Jakarta: Rajawali.
- Soepomo. (1997). *Sistem Hukum di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Soepomo, R. (1952). *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Jakarta: Pustaka Raya.
- Sudarmanto. (2012). *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: Flexmedia.
- Usman, R. (2003). *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.
- Wignjodipoero, S. (1983). *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.
- Wiradirja, I. R., & Munzil, F. (2018). *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wulansari, C. D. (2016). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Susanti, D. I., Sudhiarsa, R. I. M., & Susrijani, R. (2019). *Ekspresi Budaya Tradisional*. Malang: Percetakan Diorma.
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press.

**Jurnal :**

- Abdullah, M. R. (2017). Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah). *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 148-172.

- Correa, C. M. (2002). *Traditional Knowledge and Intellectual Property Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge A Discussion Paper*. Geneva: The Quaker United Nations Office (QUNO).
- Hutabarat, S. M. (2015). Perkembangan dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Yuridis*, 202-219.
- Sufiarina. (2012). Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI. *ADIL, Jurnal Hukum*, 265-282.
- Syamsudin, A. (2008). Antara Pelestarian dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional/Pengetahuan Tradisional dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. *Media HKI*, 22.
- Tuarita, A. N., Winarno, B., & Alam, M. Z. (2014). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian gendak beleq Masyarakat Suku Sasak sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Malang: Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.
- Tuuk, W. P. (2017). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Pengetahuan dan Teknologi Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Lex Privatum*.
- Wedhatami, B. &. (2017). Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan Pembentukan Peraturan Daerah. *Law reform. Law reform*, 9(2), 32-48., 32-48.
- Wicaksono, A. (2015). Permasalahan Klaim Budaya Terkait Hak Kekayaan Intelektual Suatu Bangsa. *Narada: Jurnal Desain & Seni*, 33-41.
- Ying, K. C. (2005). Protection of Expressions of Folklore/Traditional Cultural Expression: To What Extent is Copyright Law the Solution? . *Journal of Malaysian and Comparative Law* 2, 56.



### Skripsi dan Tesis :

Arsyad, S. N. (2018). *Analisis Kedudukan negara sebagai Pemegang Hak Cipta pada Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (skripsi)*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

Bachtiar, F. (2011). *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (folklore) dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara (tesis)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

### Internet :

Anonimous. (2019, Februari 15). *La Galigo, Sebuah Kitab Suci Asli Bugis*. Retrieved from Indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/ragam/budaya/kebudayaan/la-galigo-sebuah-kitab-suci-asli-bugis>

Anonimous. (n.d.). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/news/2015/1/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>,

Anonimous. (n.d.). *What is Traditional Knowledge*. Retrieved from nativescience.org:[http://www.nativescience.org/html/traditional\\_knowledge.html](http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html)

Kebudayaan, B. K. (2018, November 27). *Mendikbud Buka Pra Kongres Kebudayaan Indonesia Ke-3*. Retrieved from kemdikbud.go.id: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/11/mendikbud-buka-pra-kongres-kebudayaan-indonesiake3#:~:text=Jakarta%2C%20Kemendikbud%20%2D%2DUUD%20194%205,berperan%20aktif%20menjalankan%20agenda%20pemajuan>

- Kline, M. A. (2018). *Cultural Appropriation Defined*. Retrieved from academia.org: <https://www.academia.org/cultural-appropriation-defined/#:~:text=Specifically%2C%20Susan%20Scafidi%2C%20a%20law,%20someone%20else's%20culture%20without%20permission>
- Kusniati, R., Hafrida, & Marlina, S. (2016). Government's Policy in Implementing Sharing of Benefits from Utilization of Genetic Resources of the Traditional Knowledge of the Indigenous People. *Journal of Law, Policy, Globalization*.
- Pratama, O. (2020, Juli 1). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Retrieved from kkp.go.id: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia#:~:text=Terbentang%20dari%20Sabang%20hingga%20Merauke,km2%20adalah%20Zona%20Ekonomi%20Eksklusif>
- Rezkisari, I. (2021). *Gubernur Bali Pastikan Kerja Sama Kain Endek dengan Dior*. Retrieved from [republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/qmo6wm328/gubernur-bali-pastikan-kerja-sama-kain-endek-dengan-dior](https://www.republika.co.id/berita/qmo6wm328/gubernur-bali-pastikan-kerja-sama-kain-endek-dengan-dior)
- Secretariat, C. (n.d.). Retrieved from [cbd.int: https://www.cbd.int/traditional/intro.shtml](https://www.cbd.int/traditional/intro.shtml)
- Secretariat, W. (1978). *Guide to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. . Geneva: World Intellectual Property Organization.
- Secretariat, W. (2002). *Intergovernmental Comitee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*. Retrieved from [wipo.en](http://wipo.en)
- Secretariat, W. (2016). *Understanding Copyright and Related Rights*. Switzerland: World Intellectual Property Organization.

- Secretariat, W. (n.d.). *Traditional Knowledge*. Retrieved from wipo.int: [wipo.int/tk/en/](http://wipo.int/tk/en/),
- Secretariat, W. (n.d.). *Traditional Knowledge*. Retrieved from wipo.int: [https://www.wipo.int/tk/en/tk/#:~:text=Traditional%20knowledge%20\(TK\)%20is%20knowledge,its%20cultural%20or%20spiritual%20identity](https://www.wipo.int/tk/en/tk/#:~:text=Traditional%20knowledge%20(TK)%20is%20knowledge,its%20cultural%20or%20spiritual%20identity)
- Secretariat, W. (n.d.). *What are intellectual property rights?* Retrieved from wto.org: [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intell\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm)
- Secretariat, W. (n.d.). *What is Copyright?* Retrieved from wipo.int: <https://www.wipo.int/copyright/en>
- Secretariat, W. (n.d.). *What is Intellectual Property?* Retrieved from wipo.int: <https://www.wipo.int/publications/en/detail.jsp?id=4528>
- Tim. (2020, September 30). *Dior Pakai Kain Endek Bali di Paris Fashion Week*. Retrieved from cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200930104702-277-552601/dior-pakai-kain-endek-bali-di-paris-fashion-week>
- Yasyi, D. N. (2021, Januari 14). *Sudah Tampil di Paris Fashion Week, Dior Teken Kontrak "Adat" Kain Endek Bali*. Retrieved from goodnewsfromindonesia.id: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/01/14/sudah-tampil-di-paris-fashion-week-dior-teken-kontrak-adat-kain-endek-bali>